

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP STATELESS PERSON DI INDONESIA

Hananda Rachman Salim

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
hananda.rachman@gmail.com

Hananto Widodo

(S1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
hananto.widodo@gmail.com

Abstrak

Status Kewarganegaraan merupakan bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia) yang sangat penting bagi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari negara. HAM yang merupakan unsur hakiki dan unsur pokok dalam negara, maka status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga dan negaranya. Setiap orang wajib memiliki kewarganegaraan, karena dengan adanya kewarganegaraan maka hubungan antara negara dan seseorang tersebut menjadi jelas sehingga terdapat kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap *stateless person* yang tinggal dan menetap di Indonesia. Selanjutnya, menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan *stateless person* tersebut, agar mendapat status kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertumpu pada norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada kekosongan hukum yakni tidak adanya peraturan mengenai seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau *stateless person* di Indonesia dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengungsi Rohingya dilindungi oleh prinsip non-refoulement yang artinya dapat dengan bebas memasuki sebuah negara. Hal ini dikarenakan statusnya adalah sebagai pengungsi, dan negara tujuan tersebut harus menerimanya sampai ada negara pihak ketiga yang mau menerima para pengungsi tersebut atau telah diperbolehkan untuk kembali ke negara asal mereka..

Kata Kunci: status kewarganegaraan, *stateless person*, perlindungan hukum.

Abstract

Citizenship Status is a part of human rights which is very important for humans to get protection from the state. Human rights are an essential element and a fundamental element in the state, then the status of citizenship creates a mutual relationship between citizens and their country. Everyone must have citizenship, because with citizenship the relationship between the state and the person becomes clear so there is legal certainty. This study aims to determine and analyze the legal protection of stateless persons who live and settle in Indonesia. Next, analyze what legal remedies a stateless person can perform, in order to obtain citizenship status in Indonesia. This research is a normative research based on norms that exist in society. The selection of research type is based on legal vacuum that is the absence of regulation concerning someone who does not have stateless person in Indonesia in Law Number 12 Year 2006 concerning Citizenship and Government Regulation Number 2 Year 2007 concerning Procedure to Obtain, Lose, Cancellate and Retrieve Indonesian Citizenship. Based on the results of the research can be concluded that Rohingya refugees are protected by the principle of non-refoulement which means it can freely enter a country. This is because the status is refugee, and the destination country must accept it until a third party country is willing to accept the refugees or has been allowed to return to their home country.

Keywords: citizenship status, stateless person, law protection

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang semakin meningkat menjadikan mobilitas manusia berpindah tempat dari tempat asalnya menjadi semakin mudah. Kemudahan

mengenai perpindahan tempat tersebut salah satunya tentang kebijakan suatu negara yang memberikan kemudahan akses untuk memasuki wilayah negara lain. Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan kemudahan dalam menerima orang asing. Pasal 1 Angka

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang kemudian disebut Undang-Undang Kewarganegaraan, kewarganegaraan dipandang sebagai hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Karena sebagai ihwal yang merupakan unsur hakiki dan unsur pokok dalam negara, maka status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya¹. Negara menjamin perlindungan dan pelaksanaan kepada warga negara². Dalam perkembangannya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara³.

Negara adalah suatu organisasi masyarakat manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Anggota dari masyarakat manusia tersebut dinamakan "warga negara", untuk membedakan dari yang bukan anggota masyarakat negara yang bersangkutan, yang disebut "orang asing". Warga-warga negara dan orang-orang asing yang bersama-sama berdiam dalam wilayah suatu negara, disebut "penduduk" dari negara yang bersangkutan⁴.

Negara berhak menentukan siapa yang menjadi warga negara maupun orang asing. Dalam menentukan siapa-siapa merupakan warganya setiap negara adalah berdaulat⁵. Artinya bahwa setiap negara dapat menentukan sendiri dengan secara bebas siapakah yang dikehendakinya sebagai warganegara, siapa tidak. Hal ini dapat dipandang suatu hak yang tidak dapat dilepaskan daripada kedaulatan negara masing-masing. Siapa yang merupakan warga negara Indonesia, itulah merupakan hak Republik Indonesia untuk menentukan. Negara-negara lain tidak dapat ikut campur⁶. Status kewarganegaraan secara yuridis diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional. Dengan tidak adanya *uniformiteit* dalam menentukan persyaratan untuk diakui sebagai warga negara dari berbagai akibat dari perbedaan dasar yang dipakai dalam kewarganegaraan maka timbul berbagai macam permasalahan kewarganegaraan⁷.

Suatu negara ada kalanya dijumpai golongan yang disebut *minoriteit*. Menurut Wolhoff yang dikutip oleh Abu bakar Busro dan Abu Daud Busro dalam bukunya Hukum Tata Negara "*Minoriteit* adalah golongan orang yang berjumlah kecil, yang secara yuridis memiliki status kewarganegaraan negara nasional tertentu akan tetapi memiliki sifat-sifat batin-lahir sosial kebudayaan yang berbeda dari bangsa itu, sehingga golongan kecil itu belum diakui sepenuhnya dalam bangsa itu⁸."

Status kewarganegaraan mengandung dua aspek, yaitu aspek yuridis yang berarti dari sudut pandang yuridis, kewarganegaraan adalah merupakan suatu status hukum kenegaraan, suatu kompleks hak dan kewajiban, khususnya dibidang hukum publik, yang dimiliki oleh orang asing, dan aspek sosial budaya yang berarti dari segi sosial budaya, kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sejumlah manusia yang terikat satu dengan yang lainnya karena kesatuan bahasa, kehidupan sosial dan budaya serta kesadaran nasionalnya. Status kewarganegaraan secara yuridis diatur oleh peraturan perundangan nasional tiap negara, karena pada hakikatnya adalah hak setiap negara untuk menetapkan siapa-siapa warga negaranya, serta menentukan sendiri syarat-syarat untuk menjadi warga negaranya⁹.

Hubungan antara negara dan perseorangan lebih nyata pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Apakah seseorang termasuk warganegara atau asing besar sekali konsekuensinya dalam kehidupan publik ini. Lebih-lebih dalam suasana hubungan antara perseorangan (*private personen*) bahwa sebenarnya kewarganegaraan itu tidak ada artinya daripada keanggotaan suatu negara¹⁰. Tanpa warga-warga suatu negara belum komplit. Warga-warga ini merupakan suatu anasir yang tidak dapat dielakkan bila suatu organisasi hendak memperkenalkan diri sebagai suatu negara¹¹. Sebagai sebuah negara yang berdaulat Indonesia pasti mempunyai warga negara, baik yang berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Kewarganegaraan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang kewarganegaraan adalah hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu untuk menghindari manusia tanpa kewarganegaraan maka sejak dilahirkan seorang anak berhak memperoleh status kewarganegaraan. Sehingga dalam penjelasan Undang-

¹Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT BIP, hal.667.

²*Ibid*,

³Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.* hal. 669.

⁴Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, 1984, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 169.

⁵S. Gautama, *Op. Cit.*, hal. 6.

⁶*Ibid*.

⁷Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal. 242.

⁸Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, *Op. Cit.*, hal. 169.

⁹*Ibid*

¹⁰S. Gautama, *Op.Cit*, hal. 180

¹¹*Ibid*, hal. 4

Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas-asas kewarganegaraan, sebagai berikut: Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat kelahiran. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Negara diberikan hak untuk memakai asas mana yang akan dipilih untuk dapat menentukan kewarganegaraan bagi warga negaranya, dan adakalanya asas-asas tersebut harus dipakai secara bersamaan untuk mencegah kemungkinan *bipatriide* (dwi kewarganegaraan) atau *apartide* (tanpa kewarganegaraan)¹² dan pada dasarnya Undang-Undang ini tidak mengenal adanya *bipatriide* maupun *apartide*¹³ pentingnya status kewarganegaraan ini bagi semua orang sehingga sebagai bagian dari negara yang berdaulat, wajib bagi kita untuk menghormati dan menghargai hak kewarganegaraan seseorang, karena status kewarganegaraan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) karena manusia sebagai (*human right and human responsibilities*)¹⁴.

Secara sosiologis status kewarganegaraan tersebut sangat penting, karena hubungan antara negara dan peseorangan tersebut yang menjadikan status kewarganegaraan menjadi penting. Prinsip bahwa setiap negara adalah berdaulat untuk sendiri menentukan siapakah yang merupakan warga negaranya. Sebagai konsekuensi dari diterimanya asas ini dapatlah juga disaksikan bahwa tidak boleh negara lain ikut campur dalam menentukan warga negara di negara lain¹⁵. Penentuan status kewarganegaraan secara sosiologis menimbulkan dampak dimasyarakat, yang mempunyai ikatan lahir batin dengan negaranya. Sehingga menimbulkan dalam melakukan hubungan hukum antara warga negara satu dengan negara lain diperlukan status kewarganegaraan yang jelas.

Saat ini ada 160 warga keturunan yang mengajukan keabsahan status kewarganegaraan dan kependudukan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Selanjutnya

disingkat Kanwil Menkumham) sudah melakukan tindakan proaktif. Inventarisasi telah dilakukan, pemukiman asing yang telah turun temurun tapi tidak punya dokumen di seluruh pelosok, guna mendapat penyelesaian status kewarganegaraan. Banyaknya pemukim asing yang sudah turun temurun dan lebih dari 10 tahun berdomisili di Indonesia tetapi tidak jelas dokumen kependudukannya. Hingga tahun 2015, pengajuan permohonan di Kawil Hukum dan Ham Babel tercatat sebanyak 160 permohonan. Secara "*de facto*" mereka adalah Warga Negara Indonesia namun secara "*de jure*"¹⁶.

Tahun 2015, kaum Rohingya yang mengaku bahwa dirinya adalah sebagian dari warga muslim yang terusir dari Myanmar. Kedatangan mereka di tanah Aceh dengan menggunakan perahu, mencuat menjadi berita di kalangan Internasional. Sebagai negara yang kedatangan para pengungsi dari Rohingya, melalui diskusi dengan dua negara lainnya yaitu Malaysia dan Thailand maka ketiga negara tersebut sepakat untuk menerima pengungsi dari Rohingya dengan alasan kemanusiaan.¹⁷

Dalam kasus pengungsi Rohingya yang beradi di wilayah teritorial Indonesia menjadikan Kementerian Luar Negeri RI merupakan institusi terdepan dalam menangani kebijakan bagi orang asing yang menyatakan sebagai pencari suaka atau pengungsi. Secara teknis di lapangan, jajaran imigrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap semua orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara tidak sah tanpa membedakan status apakah pencari suaka, pengungsi atau bukan.¹⁸

Secara Internasional, penanganan pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi sampai saat ini Indonesia belum meratifikasinya.¹⁹ Sehingga untuk memberikan status sebagai seorang pengungsi maupun pencari suaka, kaum Rohingya harus menunggu kepastian dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (selanjutnya disingkat UNHCR), Organisasi Perserikat Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB)

¹⁶ Ant, "Ratusan Warga Keturunan Belum Miliki Status Kewarganegaraan", diakses melalui <http://news.okezone.com/read/2015/10/23/340/1236593/r-utusan-warga-keturunan-belum-miliki-status-kewarganegaraan>, pada tanggal 22 juni 2016 pada pukul 03.57 WIB

¹⁷ Syah Harun, "Jokowi: RI-Malaysia-Thailand Sepakat Terima Pengungsi Rohingya", Diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2238199/jokowi-ri-malaysia-thailand-sepakat-terima-pengungsi-rohingya>, pada tanggal 11 Mei 2017, pukul 19.56.

¹⁸ Wagi man, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 42.

¹⁹ *Ibid.*

¹²Moh.Kusnardi, *Op.Cit.*, hal. 294.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 669

¹⁴*Ibid*

¹⁵S. Gautama, *Op. Cit.*, hal. 8

yang mengurus masalah pengungsian. Apabila tidak ada satu negarapun yang mau menampung mereka sebagai warga negaranya, maka jelas mereka tidak mendapat perlindungan serta hak dan kewajiban sebagai warga negarapun tidak ada karena status *stateless person* yang melekat pada mereka. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah mengatur tentang permohonan status kewarganegaraan bagi warga asing, seperti yang tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berisi mengenai permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, Sehat jasmani dan rohani, Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, dan Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, serta Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.”

Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menjelaskan tentang tata cara pengajuan pewarganegaraan bagi orang asing. Secara implisit semua orang berhak dan dapat mengajukan permohonan status kewarganegaraan. Tetapi dalam aturan pelaksanaannya seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP Nomor 2 Tahun 2007), tidak semudah itu. Terdapat banyak mekanisme yang dilakukan oleh pemohon karena permohonan kewarganegaraan itu pada dasarnya terkait dua negara.

Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 2 Tahun 2007 persyaratan yang diajukan oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan; dan kewarganegaraan asal.

Pasal 3 ayat 2 PP Nomor 2 Tahun 2007 untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan foto kopi akta kelahiran, akta perkawinan, surat keterangan keimigrasian, foto kopi kartu izin tinggal, surat keterangan sehat jasmani surat

pernyataan permohonan, surat pernyataan mengakui dasar negara, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan perwakilan negara pemohon, surat keterangan dari camat wilayah pemohon bertempat tinggal, bukti pembayaran uang perwarganegaraan, dan pas foto pemohon 4 X 6.

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Banyaknya warga keturunan asing yang berdomisili di Indonesia dengan tanpa memiliki status kewarganegaraan, mereka telah melakukan segala upaya untuk meminta dengan melakukan permohonan status kewarganegaraan kepada pemerintah Indonesia tetapi belum juga mendapat kepastian. Perlindungan hukum tersebut belum jelas terhadap mereka karena status kewarganegaraan.

Warga keturunan yang berdomisili di Indonesia berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan yang jelas, karena status kewarganegaraan tersebut akan berpengaruh terhadap perlindungan dan hak-hak kewarganegaraan mereka yang mereka peroleh sebagai warga negara. Ketidakpastian hukum dan keadilan bagi para pencari suaka Rohingya tersebut menimbulkan polemik hukum, dan para pengungsi tersebut tidak dapat melakukan hak-haknya sebagai manusia maupun warga pada umumnya. Uraian diatas adalah problematika yuridis mengapa penulis tertarik untuk membuat penelitian normatif dengan judul perlindungan hukum terhadap *Stateless Person* di Indonesia.

Secara Internasional, penanganan pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi sampai saat ini Indonesia belum meratifikasinya.²⁰ Sehingga untuk memberikan status sebagai seorang pengungsi maupun pencari suaka, kaum Rohingya harus menunggu kepastian dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (selanjutnya disingkat UNHCR), Organisasi Perserikat Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) yang mengurus masalah pengungsian.

Fenomena ini bukan kali pertama yang terjadi di Indonesia, sebelumnya juga ada beberapa kaum dari Rohingya yang menikah dan menetap tinggal di Indonesia tanpa memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Abu Ahmad adalah salah satu dari empat kaum Rohingya yang berada dibawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Polonia, yang memilih menikah dengan wanita Indonesia.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ BBC Indonesia, “Terkatung-katung, pengungsi Rohingya nikahi WNI”, Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150419_ro

Alasan inilah sebagai dasar penulis menganalisis perlindungan hukum terhadap *stateless person* yang ada di Indonesia dalam bentuk penelitian. Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut, sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum kepada *stateless person* yang ada di Indonesia dan upaya yang dapat dilakukan oleh *stateless person* untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap *stateless person* yang tinggal dan menetap di Indonesia. Tujuan lain selain yang disebutkan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya hukum apa yang dapat dilakukan *stateless person* tersebut, agar mendapat status kewarganegaraan di Indonesia dan bermnafaat untuk memberikan masukan bagi pembuat undang-undang yakni pemegang kekuasaan legislatif dan Bagi seseorang dengan kewarganegaraan ganda atau yang tidak memiliki kewarganegaraan yang ingin mengajukan kewarganegaraan Indonesia.

Penulis menggunakan teori yang merupakan kajian pustaka dalam penelitian ini dan akan menjadi bahan untuk menganalisis tentang perlindungan terhadap *Stateless Person* di Indonesia tersebut. Teori tersebut antara lain adalah tinjauan kewarganegaraan bagaimana status kewarganegaraan itu didapat dalam sebuah negara dan perlindungan hukum terhadapnya. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²²

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan

hingga_pengungsi_kisah, pada tanggal 4 Mei 2017, pukul 19.00.

²² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, hal. 25.

hukum.²³ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁵ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dan Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁶ Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu Sarana Perlindungan Hukum Preventif dan Sarana Perlindungan Hukum Represif

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁷ Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus

²³ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 102.

²⁴ Setiono, 2004, *Rule of Law* (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hal. 3

²⁵ Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Iblam, hal. 14-21

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hlm. 30

dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan jaminan hukum²⁸

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²⁹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabale terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja.

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.³⁰

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.³¹

Setiap negara berhak untuk menentukan asas mana yang dipakai dalam menentukan siapakah yang termasuk warganegaraanya, maka akan timbul peraturan-peraturan di bidang kewarganegaraan yang tidak sama antara negara satu dengan negara lainnya. Kelahiran secara *bipatriide* maupun *apatride* adalah keadaan yang tidak disenangi

²⁸ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 43.

²⁹ *Ibid*, hlm. 44.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.* hal. 157

³¹ *Ibid*. hal. 159

oleh negara dimana orang tersebut berada, bahkan bagi yang bersangkutan. Keadaan bipatriide membawa ketidakpastian dalam status seseorang, sehingga dapat saja merugikan negara tertentu. Sebaliknya keadaan *apatride* membawa akibat bahwa orang tersebut tidak akan mendapat perlindungan hukum dari negara manapun³².

Stateless Person adalah seseorang yang tidak dianggap di setiap negara yang mempunyai hukum nasionalnya). Seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan berarti seseorang tersebut tidak memiliki hak dan kewajiban di negara itu³³ sendiri. Orang tersebut tidak termasuk yang wajib mentaati hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD. Pada dasarnya *Stateless Person* atau orang tanpa status kewarganegaraan berhak untuk memilih kewarganegaraannya sendiri berdasarkan tempat kelahirannya mauun tempat dia bertempat tinggal selama beberapa tahun di suatu negara.

Pelaksanaan tentang status kewarganegaraan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban menjiwai dan menjadi landasan kehidupan sebagai warga negara. Pengutamaan asas keseimbangan antara kewajiban dan hak merupakan syarat mutlak adanya keserasian dan kesejahteraan. Kesadaran akan kewajiban inilah warga negara mendapat pengayoman atau perlindungan pribadi mengenai hak-hak asasinya. Keseimbangan demikian merupakan watak ajaran Pancasila, yaitu keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama) sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Manusia berkewajiban meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi perintah dan larangan-Nya, serta berbakti dan bertakwa kepada-Nya. Prinsip hidup yang demikian merupakan pencerminan kesadaran akan kewajiban warga negara. Penyeimbang terhadap adanya jaminan hak-hak konstitusional warga negara tersebut di atas, UUD 1945 juga mengatur tentang kewajiban-kewajiban konstitusional setiap warga negaranya.

Kaitan *Stateless Person* juga menyangkut tentang teori tinjauan Warga Negara Indonesia dimana dalam menjadi seorang warga negara Indonesia ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjadi Warga Negara Indonesia, hak dan kewajiban itu anatara lain hak-hak itu, hanya berlaku bagi warga negara Indonesia. Hak-hak konstitusional warga negara antara lain Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak terkecuali. Hal ini berarti bahwa semua warga negara baik itu pemerintah maupun warga biasa memiliki kedudukan hukum dan perlindungan serta pengakuan hukum yang sama.”

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap warga berhak memperoleh pekerjaan untuk mempertahankan kehidupan. “ Pasal 28 UUD 1945 menatakan bahwa setiap orang memiliki kemerdekaan dalam berserikat, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, semangat dan isi pasal 28 itu merupakan pengamalan sila kedua dan keempat, yaitu menjamin hak asasi manusia atas kesamaan dalam bidang politik, organisasi dan dalam pengajuan pendapat.

UUD 1945 menjunjung tinggi HAM. Prinsip yang tercantum dalam Batang Tubuh UUD 1945 adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan berpangkal kepada keselarasan antara individu dengan masyarakat yang bersumberkan sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Prinsip ini berarti negara menjamin, melindungi dan mengakui hak-hak itu.

Hak asasi manusia adalah hak pokok yang melekat pada dan dibawa oleh manusia sejak lahir. Diantara hak pokok itu adalah hak hidup, hak kebebasan, hak persamaan, dan hak memiliki sesuatu. Dan hak-hak warga negara tersebut menjadi kewajiban negara. Seperti yang diungkapkan Immanuel Kant (1724-1804) bahwa kewajiban negara ialah menjamin kedudukan hukum yang teratur dari segenap warga negara. Adapun yang menjadi tujuan negara ialah membentuk dan menjamin berlangsungnya hak dan kebebasan tiap-tiap orang.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.³⁴ Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan, kaidah (norma), dan perundang-undangan sebagai objeknya. Penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵

³⁴ Johnny Ibrahim. 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media. Hal.57.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Group. Hal.35.

³²Mohammad Kusnardi, *Op.Cit.*, hal. 295.

³³ Ike Farida, 2016, *Kewarganegaraan Di Indonesia*, Jakarta: UI Press, hal 65

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisa semua peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan utama yang harus digunakan dalam penelitian hukum normatif, karena undang-undang adalah sebagai titik fokus penelitian, yang dimaksud sebagai pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi³⁶.

Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu.³⁷

Pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang merujuk kepada pandangan - pandangan dan doktrin yang ada. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum³⁸.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum *stateless person*, pada undang undang kewarganegaraan dan PP No 2 Tahun 2007. Kemudian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan secara sistematis, diklasifikasi menurut sumber dan hirarkhinya untuk dikaji secara kompeherensif.³⁹

Bahan hukum yang terkumpul akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang permasalahan yang dibahas. Pengolahan

bahan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang ada, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, dalam artian ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian⁴⁰.

Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau penilaian mengenai suatu permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap warga negara secara khusus dan *Stateless Person* secara khusus.⁴¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Stateless Person yang Tinggal di Indonesia

Bagi negara Indonesia, status kewarganegaraan adalah HAM yang berhak dimiliki oleh setiap orang, hal tersebut tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang HAM. Sehingga orang Rohingya berhak pula atas status kewarganegaraan tanpa adanya diskriminasi. Agar syarat-syarat permohonan kewarganegaraan tersebut dapat dikabulkan, maka harus ada dokumen yang diterbitkan oleh Myanmar, Bangladesh maupun negara ketiga yang mengakui status kewarganegaraan Rohingya, sehingga dengan dokumen tersebut Rohingya dapat mengajukan status kewarganegaraan di Indonesia, sekalipun prosesnya sangat lama dan sulit.

Pentingnya status kewarganegaraan bagi seseorang tertuang dalam Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat DUHAM), hal tersebut menunjukkan bahwa status kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.

Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas mengenai kewarganegaraan adalah sangat penting bagi tiap warga

³⁶ *Ibid.* Hal.97.

³⁷ Johnny Ibrahim. *Op.Cit.* Hal.306.

³⁸ Mukti fajar. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal.156.

³⁹ *Ibid.* Hal.160.

⁴⁰ *Ibid.* Hal 160.

⁴¹ *Ibid.* Hal. 184.

negara, karena hal itu dapat mencegah adanya penduduk yang *bipatriide* maupun *apatride*.

Status kewarganegaraan merupakan hak dasar bagi semua orang yang dianggap sangat penting, hal tersebut terjadi pada etnis Rohingya yang tidak memiliki status kewarganegaraan, sekalipun mereka mengklaim bahwa mereka adalah warga Myanmar.

Status kewarganegaraan adalah sebagian dari HAM yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 DUHAM bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga etnis Rohingya juga berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari Myanmar maupun dari negara lain yang bersedia menampung para etnis Rohingya tersebut. Pasal 2 DUHAM menjelaskan bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk mempertahankan etnisnya dan memilih agamanya. Sehingga tidak sepatasnya bagi orang-orang Rohingya tersebut diperlakukan tidak adil dan mendapatkan diskriminasi di negara tempat dia tinggal.

Dalam kasus pengungsian Rohingya ini, kaum Rohingya dinyatakan sebagai orang asing yang berada di wilayah Indonesi. Orang asing dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Sehubungan dengan pengertian itu, Pasal 7 Undang-Undang Kewarganegaraan menyebutkan setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

Orang asing atau mereka yang berstatus bukan warga negara Indonesia, untuk bepergian masuk dan keluar wilayah Indonesia diharuskan mendapatkan izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat keimigrasian pada kantor perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Pada saat menyeleksi orang asing yang masuk dalam suatu negara dibutuhkan visa (*visum* = laporan atau keterangan telah diperiksa) yang telah dibubuhi stempel sah dari pejabat yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa paspor tersebut telah diperiksa atau disetujui oleh pejabat negara tujuan, di luar negeri untuk memasuki negara. Pada dasarnya fungsi dan peranan imigrasi bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu negara sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah.⁴²

⁴²Herlin Wijayanti, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing, hal 129

Hak dan kewajiban orang asing yang berada di Indonesia pada prinsipnya warga negara asing, yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan pembatasan-pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Imigrasi, setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan status sebagai warga negara Indonesia (yang mempunyai hak keluar masuk Indonesia), tetapi untuk orang asing hanya mempunyai hak keluar wilayah Indonesia. Di samping itu, setiap orang asing harus mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya orang asing yang berada di Indonesia dapat membawa keuntungan bagi negara, di samping itu setiap warga negara asing yang beriktikad baik tinggal di Indonesia, mendapatkan hak untuk dilindungi dan diberikan jaminan keamanan yang meliputi jiwa, harta benda, dan usahanya.⁴³

Sedangkan yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai orang asing yang berada di Indonesia adalah berkewajiban untuk menaati semua peraturan yang berlaku di negara yang dia tempati atau berada dan Siap dideportasi ke negara asalnya atau ke luar negeri karena habis masa izin tinggalnya dan termasuk pula masa perpanjangan izin tinggalnya.⁴⁴ Siap menentukan kewarganegaraannya jika dia menginginkan apabila telah melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia adalah kewenangan yang dimiliki oleh badan keimigrasian yang dimana badan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Ketentuan yang mengenai keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Undang-Undang ini mengatur tentang lalu lintas orang yang keluar masuk ke wilayah Republik Indonesia dan pengawasan orang asing .

Orang asing atau mereka yang berstatus bukan warga negara Indonesia, untuk bepergian masuk dan keluar wilayah Indonesia diharuskan mendapatkan izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat keimigrasian pada

⁴³ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 45

⁴⁴ *Ibid*

kantor perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara yang peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang terorganisasi, 2000 atau United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Pada pihak lain, pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi.⁴⁵

Pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.⁴⁶

Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka perlu ditetapkan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan ke luar orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap orang asing pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Orang asing karena alasan-alasan tertentu seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945, untuk sementara waktu dapat ditolak masuk ke wilayah Indonesia.⁴⁷

Berdasarkan *selective policy*, secara selektif dapat diatur izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak keluar atau masuk kewilayah namun, hak-hak ini bukan sesuatu yang dapat dibatasi. Karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu WNI dapat dicegah dari wilayah Indonesia dan dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia.⁴⁸

Bagi kita adalah sangat penting untuk mengetahui apa yang menjadi kewenangan dan tugas pekerjaan daripada badan pengawas orang asing di Indonesia. Kebebasan bergerak daripada orang-orang asing dapat secara langsung dibatasi oleh pejabat yang berwenang.

Pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia, maka secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep trifungsi imigrasi, yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan.⁴⁹

Upaya Hukum Permohonan Status Kewarganegaraan Bagi Orang Rohingnya.

Warga negara merupakan warga dari suatu negara. Seseorang disebut warga negara atau bukan ditentukan oleh hukum positif dari masing-masing negara. Sebut saja bahwa yang disebut warga negara Indonesia tentunya akan diatur berdasarkan hukum positif di Indonesia.⁵⁰

Pengungsi Rohingnya yang kini berada di Kuala Langsa, Aceh, menolak untuk kembali ke Myanmar. Sejak melarikan diri dari Myanmar, mereka terombang-ambing di laut tanpa tujuan yang jelas. Mereka hanya memikirkan agar jauh dari Negara yang tidak mengklaim mereka. Salah satu pengungsi Muhammad Dul Hasan mengungkapkan bahwa mereka tidak ingin kembali ke negara asal mereka. Secara langsung mereka mengungkapkan bahwa sangat senang bisa diterima oleh warga Aceh.⁵¹

Para pengungsi menginginkan dapat tinggal di Indonesia dengan mendapatkan status sebagai WNI. Tetapi Indonesia tidak dapat mengabulkan keinginan para

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 694.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.Cit.*, hal. 113-114.

⁵⁰ *Ibid*, hal 51.

⁵¹ Rancah Post, "Ogah Balik Kenegaranya, Ribuan Pengungsi Rohingnya Ingin Jadi WNI", <http://www.rancahpost.co.id/20150533473/ogah-balik-ke-negaranya-ribuan-pengungsi-rohingya-ingin-jadi-wni/>, Diakses pada tanggal 15 Mei 2017, Pada pukul 18.47

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

pengungsi Rohingya tersebut karena Indonesia bukan negara migrasi yang dapat menerima penduduk dengan suka rela. karena Indonesia belum mampu menampung banyaknya pengungsi yang berada di wilayah di Indonesia, hal tersebut menjadi alasan mengapa Indonesia tidak meratifikasi konvensi 1951. Para pengungsi tersebut masih dapat tinggal di negara Indonesia dan pihak imigrasi tidak dapat mengusir mereka dari wilayah Indonesia, karena prinsip *non-refoulement* yang harus dihormati oleh semua negara.

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, menjabarkan definisi pengungsi adalah Seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan an ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.

Ketika seorang pengungsi meninggalkan negara asalnya atau tempat Seseorang yang *stateless* adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan di Negara manapun. Orang Rohingya adalah *stateless person* yang karena konflik di negaranya memaksa mereka untuk meninggalkan negaranya.⁵² Dokumen kependudukan mereka tidak jelas sehingga Indonesia tidak dapat melakukan pencatatan administrasi kependudukan.

Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Adminduk). Tujuan dilakukan pencatatan administrasi kependudukan adalah Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional, Meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan, Memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal dan Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Permohonan status kewarganegaraan Indonesia dapat dilakukan oleh orang Rohingya apabila keberadaan mereka membawa dampak yang positif dan dapat membangun serta memajukan Indonesia. Karena telah dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam UUD NRI 1945

Pasal 28D ayat (4) status kewarganegaraan adalah hak semua orang. Tetapi harus ada upaya untuk mendapatkan negara ketiga yang bersedia memberikan dokumen kependudukan bagi orang Rohingya tersebut.

Apabila orang Rohingya akan melakukan permohonan untuk menjadi WNI, maka mereka harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Kewarganegaraan, antara lain Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, Sehat jasmani dan rohani, Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap dan Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 2 Tahun 2007 persyaratan yang diajukan oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat tempat tinggal, pekerjaan dan kewarganegaraan asal.

Pasal 3 ayat 2 PP Nomor 2 Tahun 2007 untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan foto kopi akta kelahiran, akta perkawinan, surat keterangan keimigrasian, foto kopi kartu izin tinggal, surat keterangan sehat jasmani surat perntaan permohonan, surat pernyataan mengakui dasar negara, surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan perwakilan negara pemohon, surat keterangan dari camat wilayah pemohon bertempat tinggal, bukti pembayaran uang perwaganegaraan, dan pas foto pemohon 4 X 6.

Permohonan status kewarganegaraan bagi Rohingya yang merupakan pengungsi yang berstatus *stateless person* di Indonesia dapat saja dilakukan, karena di Myanmar mereka mendapatkan penganiayaan dan penyiksaan, sehingga keselamatan mereka terancam. Sebab-sebab tersebut menyangkut hal-hal yang bersifat rasial, agama, kebangsaan, keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial atau politik.⁵³

Konsekuensi Deportasi Bagi *Stateless Person* di Indonesia Orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia

⁵² “Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan”, <http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/orang-orang-tanpa-kewarganegaraan>, Diakses pada tanggal 19 Mei 2017, Pada Pukul 19.30 WIB.

⁵³ Wagiman, *Op.Cit.*, h. 93.

bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

Orang asing pada waktu melintasi batas wilayah Indonesia sebenarnya secara nyata telah memasuki wilayah Indonesia tetapi masuknya orang asing itu baru sah setelah melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas di Tempat pemeriksaan Imigrasi. Keabsahan orang asing masuk wilayah Indonesia tersebut penting karena akan menjadi dasar bagi pemberian izin keimigrasian lainnya.⁵⁴

Apabila seseorang tidak memiliki izin keimigrasian maka akan dideportasi dari wilayah teritorial Indonesia. Deportasi menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Keimigrasian adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing di Indonesia. Adapun konsep perizinan dalam hukum administrasi menurut para ahli, antara lain Shacran Basah, adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵ E. Utrecht, mengatakan bahwa bila perbuatan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenalkan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁵⁶ Bagir Manan, menyebutkan, bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁵⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.⁵⁸

Karena itu, dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian, pejabat keimigrasian dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila termasuk dalam kategori namanya tercantum dalam daftar Penangkalan, tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku, memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu, tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa, menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum, Teribat

kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing, terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintahan Republik Indonesia, dan termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (kemudian disingkat Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kemudian disingkat Kemenkum dan HAM) akan memperketat pengawasan terhadap orang asing. Hal itu menyusul banyaknya WNA yang bekerja tanpa izin alias ilegal.⁵⁹ Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pengawasan orang asing tersebut, dilakukan sebagai bentuk *protect* terhadap hal-hal yang dimungkinkan dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan di wilayah teritorial Indonesia.

Dalam pasal 71 Undang-Undang Keimigrasian Republik Indonesia menyatakan tentang kewajiban orang asing yang berada di Indonesia antara lain memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat atau memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Seseorang yang menetap di Indonesia tanpa memiliki dokumen kependudukan maupun dokumen perjalanan dapat sewaktu-waktu di deportasi. Dan sebagai upaya pelaksanaan fungsi keimigrasian, maka pendeportasian orang tanpa dokumen kependudukan maupun dokumen perjalanan tersebut kebijakan keimigrasian yang dilakukan untuk penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Deportasi menjadi satu-satunya kewenangan yang hanya dimiliki oleh instansi imigrasi. Deportasi dilakukan ketika orang asing melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di Indonesia atau kegiatan yang dianggap melanggar ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Selain itu, deportasi dilakukan atas dasar alasan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum.⁶⁰

⁵⁹ Dai "Selama Ini, WNA yang Telah Dideportasi Sebanyak 6.236 Orang" Diakses melalui <http://www.indopos.co.id/2015/08/selama-ini-wna-yang-telah-dideportasi-sebanyak-6-236-orang.html#sthash.rCZxkPof.dpuf>, Pada tanggal 19 Maret 2017, pada pukul 22.33 WIB.

⁶⁰ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.Cit.*, hal. 103.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 698.

⁵⁵ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.Cit.*, hal 41

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 42.

⁵⁸ *Ibid.*

Deportasi dilakukan dengan disertai tindakan pengawasan keberangkatan kepada yang bersangkutan sampai meninggalkan wilayah teritorial Indonesia. Sebelum dikenakan tindakan deportasi orang asing dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Rumah detensi imigrasi (selanjutnya di singkat rudenim) adalah unit pelaksanaan teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administrasi Keimigrasian.

Seseorang dapat ditempatkan dalam rudenim, seperti yang dijelaskan dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian, dalam hal "Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi; Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah; Dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum; Menunggu pelaksanaan deportasi; Menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk.

Deportasi merupakan salah satu cara penegakan hukum keimigrasian. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian menjadi sangat penting. Undang-undang ini mengatur tentang berbagai kemungkinan kejahatan yang dilakukan baik oleh WNI dan WNA serta menjangkau korporasi selaku sponsor keberadaan dan kegiatan orang asing. Tidak ada lagi orang asing yang dengan leluasa melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian serta korporasi yang memberikan jaminan secara fiktif kepada orang asing. Juga kepada WNI yang berharap dapat memiliki paspor dengan data fiktif atau memiliki paspor lebih dari satu.⁶¹

Perkawinan antara WNI dengan *stateless person* yang dilakukan secara sah menurut hukum agama ini, secara konsekuensi negatif dalam hukum perkawinan akan melibatkan negara sebagai pihak yang turut mengawasi kedatangan para pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan tersebut. Sehingga dalam hal ini perlindungan yang diberikan negara hanya sebatas kewajiban negara dan hak-hak warga negara yang harus dilindungi.

Pengertian keimigrasian sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang keimigrasian mengandung kata pengawasan. Terkait dengan pengawasan Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terdapat kewenangan pengawasan, yang merupakan kewenangan oleh Menteri Hukum dan HAM yang didelegasikan kepada direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di pusat, kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di provinsi, kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan, pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian diluar Indonesia.

Dalam melakukan pengawasan, pejabat yang berwenang melakukan setidaknya dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Seperti dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pengawasan administratif terhadap orang asing dilakukan berupa, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai (Pelayanan keimigrasian bagi orang asing, lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendentensian, orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan atau menindakan keimigrasian, orang asing yang mendapatkan izin berada di rumah detensi imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendentensian, orang asing dalam proses peradilan pidana), penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan, dan pengambilan foto dan sidik jari.

Pengawasan lapangan terhadap warga negara asing Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dilakukan sebagai berikut pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, meliputi pengecekan (Keberadaan orang asing, kegiatan orang asing, kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki), dan melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, berupa (Melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melakukan koordinasi antarinstansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa Kewarganegaraan dipandang sebagai hal ihwal yang berhubungan dengan warga

⁶¹ *Ibid*, hal. 90.

negara. Karena sebagai ihwal yang merupakan unsur hakiki dan unsur pokok dalam negara, maka status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap orang wajib memiliki kewarganegaraan, dengan adanya kewarganegaraan maka hubungan antara negara dan seseorang tersebut menjadi jelas dan terdapat kepastian hukum. Kewarganegaraan merupakan HAM yang wajib dijunjung dan dihargai oleh seseorang. Salah satu prinsip yang dimiliki Indonesia adalah prinsip satu kewarganegaraan, atau prinsip kesetiaan terhadap negara, sehingga tidak dimungkinkan seseorang memiliki dua kewarganegaraan. Prinsip kewarganegaraan ganda terbatas seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kewarganegaraan hanya dikenal pada anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah.

Status kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh apabila memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Apabila terdapat *stateless* yang menikah dengan WNI, tidak dapat serta merta mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sekalipun telah dikaruniai anak dalam perkawinan keduanya. Para pengungsi Rohingya yang ada di wilayah Republik Indonesia tidak dapat dilakukan deportasi karena Negara yang kedatangan para pengungsi harus tunduk pada prinsip *non-refoulement*. Indonesia hanya dapat menunggu Myanmar maupun Bangladesh bersedia menerima Rohingya, atau menunggu negara ke tiga yang bersedia memberikan kewarganegaraan kepada para *stateless* tersebut. Sehingga kedatangan para pengungsi yang pada akhirnya menikah dengan WNI mendapatkan pengawasan langsung dari Direktorat Keimigrasian dan mendapatkan perlindungan HAM oleh Negara Indonesia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada pemerintah agar pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang tentang kewarganegaraan harus tegas karena di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan telah dengan tegas mengatur tentang hal ihwal yang berkaitan dengan status kewarganegaraan. Sehingga apabila terdapat *stateless person* yang ingin menjadi WNI tidak dapat serta merta diberikan oleh Indonesia. Tetapi atas dasar kemanusiaan, negara Indonesia dapat membantu untuk berperan aktif dalam melakukan diplomasi dengan negara Myanmar maupun Bangladesh untuk bersedia memberikan dokumen kependudukan, atau mencari negara pihak ketiga yang mau mengakui kaum Rohingya sebagai warganya. Dengan demikian kaum Rohingya ini memiliki status kewarganegaraan yang jelas, dan dapat mengajukan status kewarganegaraan Indonesia, dengan syarat-syarat

yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia harus tegas terkait dengan masalah kewarganegaraan seseorang tersebut. Pemerintah harus melakukan Revisi terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan perihal perolehan status kewarganegaraan Indonesia. Karena masih banyak kasus orang tanpa kewarganegaraan di Indonesia, atau Pemerintah dapat mendesak PBB untuk mencari negara yang ingin menerima orang tanpa kewarganegaraan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT. BIP
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Pres
- Budimansyah, Dasim. 2009. Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis. Bandung: Alfabeta
- Christian Charles, Hamidi Jazim. 2015. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Daud Busroh, Abu dan Busro Abubakar. 1984. Hukum Tata Negara. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia
- El Muhtaj, Majda. 2013. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, Ike. 2016. Kewarganegaraan Di Indonesia. Jakarta: UI Press
- Gautama, mS. 1987. Warga Negara dan Orang Asing. Bandung: Penerbit Alumni
- Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika
- Kansil, CST, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka
- Kusnardi, Mohammad. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Sinar Bakti
- M. Hadjon, Philipus 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, Bina Ilmu
- Muchsin, 2006, Ikhtisar Ilmu Hukum, Jakarta, Badan Penerbit Iblam

- Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Qamar, Nurul. 2013. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika
- Triwulan Tutik, Titik. 2006. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Wagiman, 2012, Hukum Pengungsi Internasional, Jakarta, Sinar Grafika
- Wahjono, Padmo. 1984. Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia. Jakarta: Rajawali
- Wijayanti, Herlin. 2011. Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian. Malang: Bayumedia Publishing
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kemimigrasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676)
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409)
- Inesh Pohl, Inilah Profil Manusia Perahu Rohingya”, Diakses dari <http://www.dw.com/id/inilah-profil-manusia-perahu-rohingya/a-18467515>, pada tanggal 14 Mei 2017, pukul 23.58.
- I Nengah Susila Yasa, Ogah Balik Kenegaranya, Ribuan Pengungsi Rohingya Ingin Jadi WNI”, <http://www.rancahpost.co.id/20150533473/ogah-balik-ke-negaranya-ribuan-pengungsi-rohingya-ingin-jadi-wni/>, Diakses pada tanggal 15 Mei 2017, pukul 18.47
- Parta Setiawan, Pengertian Kewarganegaraan Menurut Para Ahli”, Diakses dari <http://www.gurupendidikan.com/10-pengertian-kewarganegaraan-menurut-para-ahli>, pada tanggal 4 September 2016, pukul 20.00.
- Fakhrizal Fakri, Ratusan Warga Keturunan Belum Miliki Status Kewarganegaraan”, diakses melalui <http://news.okezone.com/read/2015/10/23/340/1236593/ratusan-warga-keturunan-belum-miliki-status-kewarganegaraan>, pada tanggal 22 juni 2016 pukul 03.57
- VOA News, Rohingya Seharusnya Diberi Jalan Peroleh Status Kewarganegaraan”, diakses dari <http://www.voaindonesia.com/content/utusan-as-rohingya-seharusnya-diberi-jalan-peroleh-status-kewarganegaraan/2783107.html>, pada tanggal 14 Mei 2017, pukul 23.58.